



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 35 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, disebutkan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan badan berdasarkan hasil analisa beban kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya di sebut UPT adalah Unsur pelaksana teknis pada dinas dan badan sebagai unsur teknis operasional tertentu untuk melaksanakan sebagian unsur Dinas/ Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala UPT, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

Nomenklatur dan jumlah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Pada lingkup Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan sebanyak 40 (empat puluh), meliputi:
 1. UPT Pendidikan Kecamatan Arjawinangun;
 2. UPT Pendidikan Kecamatan Astanajapura;
 3. UPT Pendidikan Kecamatan Babakan;
 4. UPT Pendidikan Kecamatan Beber;
 5. UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug;
 6. UPT Pendidikan Kecamatan Ciwaringin;
 7. UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang;
 8. UPT Pendidikan Kecamatan Depok;

9. UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Jati;
 10. UPT Pendidikan Kecamatan Gegecik;
 11. UPT Pendidikan Kecamatan Gebang;
 12. UPT Pendidikan Kecamatan Gempol;
 13. UPT Pendidikan Kecamatan Greged;
 14. UPT Pendidikan Kecamatan Jamblang;
 15. UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung;
 16. UPT Pendidikan Kecamatan Klangeran;
 17. UPT Pendidikan Kecamatan Karangsembung;
 18. UPT Pendidikan Kecamatan Karangwareng;
 19. UPT Pendidikan Kecamatan Kapetakan;
 20. UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwedi;
 21. UPT Pendidikan Kecamatan Lemahabang;
 22. UPT Pendidikan Kecamatan Losari;
 23. UPT Pendidikan Kecamatan Mundu;
 24. UPT Pendidikan Kecamatan Pabedilan;
 25. UPT Pendidikan Kecamatan Pangenan;
 26. UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan;
 27. UPT Pendidikan Kecamatan Plumbon;
 28. UPT Pendidikan Kecamatan Panguragan;
 29. UPT Pendidikan Kecamatan Pasaleman;
 30. UPT Pendidikan Kecamatan Pabuaran;
 31. UPT Pendidikan Kecamatan Plered;
 32. UPT Pendidikan Kecamatan Susukan Lebak;
 33. UPT Pendidikan Kecamatan Sedong;
 34. UPT Pendidikan Kecamatan Sumber;
 35. UPT Pendidikan Kecamatan Susukan;
 36. UPT Pendidikan Kecamatan Suranenggala;
 37. UPT Pendidikan Kecamatan Talun;
 38. UPT Pendidikan Kecamatan Tengah Tani;
 39. UPT Pendidikan Kecamatan Weru;
 40. UPT Pendidikan Kecamatan Waled;
- b. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1 (satu);
- c. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), meliputi:
- 1) UPT SMPN 1 Astanajapura;
 - 2) UPT SMPN 1 Arjawinangun;
 - 3) UPT SMPN 2 Arjawinangun;
 - 4) UPT SMPN 1 Babakan;
 - 5) UPT SMPN 2 Babakan;
 - 6) UPT SMPN 1 Beber;
 - 7) UPT SMPN 1 Ciwaringin;
 - 8) UPT SMPN 2 Ciwaringin;
 - 9) UPT SMPN 1 Ciledug;
 - 10) UPT SMPN 2 Ciledug;
 - 11) UPT SMPN 1 Depok;
 - 12) UPT SMPN 2 Depok;
 - 13) UPT SMPN 1 Dukupuntang;
 - 14) UPT SMPN 1 Gebang;
 - 15) UPT SMPN 2 Gebang;
 - 16) UPT SMPN 1 Gempol;
 - 17) UPT SMPN 1 Greged;
 - 18) UPT SMPN 2 Greged;

- 19) UPT SMPN 1 Gunungjati;
- 20) UPT SMPN 2 Gunungjati;
- 21) UPT SMPN 3 Gunungjati;
- 22) UPT SMPN 1 Gegesik;
- 23) UPT SMPN 2 Gegesik;
- 24) UPT SMPN 3 Gegesik;
- 25) UPT SMPN 1 Jamblang;
- 26) UPT SMPN 2 Jamblang;
- 27) UPT SMPN 1 Karangsembung;
- 28) UPT SMPN 2 Karangsembung;
- 29) UPT SMPN 1 Karangwareng;
- 30) UPT SMPN 1 Kedawung;
- 31) UPT SMPN 1 Kapetakan;
- 32) UPT SMPN 2 Kapetakan;
- 33) UPT SMPN 1 Klangeran;
- 34) UPT SMPN 2 Klangeran;
- 35) UPT SMPN 1 Kaliwedi;
- 36) UPT SMPN 2 Kaliwedi;
- 37) UPT SMPN 1 Losari;
- 38) UPT SMPN 2 Losari;
- 39) UPT SMPN 1 Lemahabang;
- 40) UPT SMPN 2 Lemahabang;
- 41) UPT SMPN 1 Mundu;
- 42) UPT SMPN 2 Mundu;
- 43) UPT SMPN 1 Pabedilan;
- 44) UPT SMPN 2 Pabedilan;
- 45) UPT SMPN 1 Pasaleman;
- 46) UPT SMPN 1 Pangenan;
- 47) UPT SMPN 2 Pangenan;
- 48) UPT SMPN 1 Palimanan;
- 49) UPT SMPN 2 Palimanan;
- 50) UPT SMPN 3 Palimanan;
- 51) UPT SMPN 4 Palimanan;
- 52) UPT SMPN 1 Plumbon;
- 53) UPT SMPN 2 Plumbon;
- 54) UPT SMPN 1 Plered;
- 55) UPT SMPN 2 Plered;
- 56) UPT SMPN 3 Plered;
- 57) UPT SMPN 1 Panguragan;
- 58) UPT SMPN 1 Pabuaran;
- 59) UPT SMPN 1 Susukan;
- 60) UPT SMPN 2 Susukan;
- 61) UPT SMPN 1 Sedong;
- 62) UPT SMPN 2 Sedong;
- 63) UPT SMPN 1 Suranenggala;
- 64) UPT SMPN 2 Suranenggala;
- 65) UPT SMPN 1 Sumber;
- 66) UPT SMPN 2 Sumber;
- 67) UPT SMPN 3 Sumber;
- 68) UPT SMPN 1 Susukan Lebak;
- 69) UPT SMPN 2 Susukan Lebak;
- 70) UPT SMPN 1 Tengahtani;
- 71) UPT SMPN 1 Talun;
- 72) UPT SMPN 1 Waled;
- 73) UPT SMPN 1 Weru;

- 74) UPT SMPN 2 Weru;
- 75) UPT SMP SATU ATAP NEGERI Karangwareng;
- 76) UPT SMP SATU ATAP NEGERI Karangsembung;
- 77) UPT SMP SATU ATAP NEGERI Losari;
- 78) UPT SMP SATU ATAP NEGERI Talun;
- 79) UPT SMP SATU ATAP NEGERI Waled;

d. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas sebanyak 19 (sembilan belas), meliputi :

- 1) UPT SMAN 1 Astanajapura;
- 2) UPT SMAN 1 Arjawinangun;
- 3) UPT SMAN 1 Babakan;
- 4) UPT SMAN 1 Beber;
- 5) UPT SMAN 1 Ciledug;
- 6) UPT SMAN 1 Ciwaringin;
- 7) UPT SMAN 1 Dukupuntang;
- 8) UPT SMAN 1 Gegesik;
- 9) UPT SMAN 1 Jamblang;
- 10) UPT SMAN 1 Karangwareng;
- 11) UPT SMAN 1 Lemahabang;
- 12) UPT SMAN 1 Losari;
- 13) UPT SMAN 1 Plumbon;
- 14) UPT SMAN 1 Pabedilan;
- 15) UPT SMAN 1 Palimanan;
- 16) UPT SMAN 1 Sumber;
- 17) UPT SMAN 1 Suranenggala;
- 18) UPT SMAN 1 Susukan;
- 19) UPT SMAN 1 Waled.

e. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 7 (tujuh), meliputi:

- 1) UPT SMKN 1 Lemahabang;
- 2) UPT SMKN 1 Jamblang;
- 3) UPT SMKN 1 Susukan;
- 4) UPT SMKN 1 Kedawung;
- 5) UPT SMKN 1 Mundu;
- 6) UPT SMKN 1 Gebang;
- 7) UPT SMKN 1 Gunungjati.

2. Pada Lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebanyak 57 (lima puluh tujuh), meliputi :

- 1) UPT Puskesmas Astanajapura;
- 2) UPT Puskesmas Astanalanggar;
- 3) UPT Puskesmas Astapada; ✓
- 4) UPT Puskesmas Babakan;
- 5) UPT Puskesmas Beber;
- 6) UPT Puskesmas Bunder;
- 7) UPT Puskesmas Cibogo;
- 8) UPT Puskesmas Ciledug;
- 9) UPT Puskesmas Ciwaringin;
- 10) UPT Puskesmas Ciperna; ✓
- 11) UPT Puskesmas Dukupuntang;
- 12) UPT Puskesmas Gebang;
- 13) UPT Puskesmas Gegesik;

- 14) UPT Puskesmas Gempol;
 - 15) UPT Puskesmas Gembongan;
 - 16) UPT Puskesmas Gunungjati;
 - 17) UPT Puskesmas Jagapura;
 - 18) UPT Puskesmas Jemaras;
 - 19) UPT Puskesmas Kalibuntu;
 - 20) UPT Puskesmas Kaliwedi;
 - 21) UPT Puskesmas Kamarang;
 - 22) UPT Puskesmas Karang Sari;
 - 23) UPT Puskesmas Karangsembung;
 - 24) UPT Puskesmas Kedaton;
 - 25) UPT Puskesmas Kedawung; ✓
 - 26) UPT Puskesmas Kepuh;
 - 27) UPT Puskesmas Klangeran;
 - 28) UPT Puskesmas Kubangdeleg;
 - 29) UPT Puskesmas Losari;
 - 30) UPT Puskesmas Lurah;
 - 31) UPT Puskesmas Mayung; ✓
 - 32) UPT Puskesmas Mundu;
 - 33) UPT Puskesmas Pabuaran;
 - 34) UPT Puskesmas Palimanan;
 - 35) UPT Puskesmas Pangkalan;
 - 36) UPT Puskesmas Panguragan;
 - 37) UPT Puskesmas Pasaleman;
 - 38) UPT Puskesmas Plered; ✓
 - 39) UPT Puskesmas Plumbon;
 - 40) UPT Puskesmas Pangenan;
 - 41) UPT Puskesmas Sedong;
 - 42) UPT Puskesmas Sendang;
 - 43) UPT Puskesmas Sindanglaut;
 - 44) UPT Puskesmas Sumber;
 - 45) UPT Puskesmas Susukan;
 - 46) UPT Puskesmas Susukan Lebak;
 - 47) UPT Puskesmas Sidamulya;
 - 48) UPT Puskesmas Suranenggala;
 - 49) UPT Puskesmas Sindangjawa;
 - 50) UPT Puskesmas Talun; ✓
 - 51) UPT Puskesmas Tegalgubug;
 - 52) UPT Puskesmas Tersana;
 - 53) UPT Puskesmas Waled;
 - 54) UPT Puskesmas Wangunharja;
 - 55) UPT Puskesmas Waruroyom;
 - 56) UPT Puskesmas Watubelah; ✓
 - 57) UPT Puskesmas Winong;
- b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 1 (satu).
 - c. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan sebanyak 1 (satu).
3. Pada Lingkup Dinas Sosial terdiri dari :
 - Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 1 (satu).
 4. Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja sebanyak 1 (satu).

5. Pada Lingkup Dinas Bina Marga terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan sebanyak 4 (empat), meliputi:
 - 1) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Arjawinangun;
 - 2) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Plumbon;
 - 3) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Sindanglaut;
 - 4) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciledug.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Jalan dan Jembatan sebanyak 1 (satu).
 - c. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan sebanyak 1 (satu).
6. Pada Lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari :
 - Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Sumber Daya Air sebanyak 7 (tujuh), meliputi:
 - 1) UPT PSDA Kumpulkwista;
 - 2) UPT PSDA Winong;
 - 3) UPT PSDA Jamblang;
 - 4) UPT PSDA Cipager;
 - 5) UPT PSDA Cimanis;
 - 6) UPT PSDA Ciberes;
 - 7) UPT PSDA Cikeusik.
7. Pada Lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Bangunan dan Kebersihan sebanyak 4 (empat), meliputi:
 - 1) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan Wilayah Ciledug;
 - 2) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan Wilayah Sindanglaut;
 - 3) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan Wilayah Plumbon;
 - 4) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan Wilayah Arjawinangun.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan sebanyak 1 (satu).
8. Pada Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Perikanan sebanyak 1 (satu);
 - b. Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar sebanyak 1 (satu);
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar sebanyak 1 (satu).
9. Pada Lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 1 (satu);
 - b. Unit Pelaksana Teknis Benih Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan sebanyak 1 (satu);
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tebu Rakyat sebanyak 3 (tiga), meliputi :
 - 1) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Sindanglaut;
 - 2) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Karangsuwung;

- 3) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Tersanabaru
- d. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman sebanyak 1 (satu);
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Lahan dan Air sebanyak 1 (satu);
 - f. Unit Pelaksana Teknis Hasil Hutan sebanyak 2 (dua), meliputi:
 - 1) UPT Hasil Hutan Wilayah Plumbon
 - 2) UPT Hasil Hutan Wilayah Lemahabang
 - g. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Bibit Peternakan sebanyak 1 (satu);
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 3 (tiga), meliputi :
 - 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Ciledug
 - 2) UPT Pusat Kesehatan Hewan Batembat
 - 3) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan sebanyak 1 (satu);
 - j. Unit Pelaksana Teknis Agribisnis sebanyak 16 (enam belas), meliputi :
 - 1) UPT Agribisnis Ciwaringin;
 - 2) UPT Agribisnis Palimanan;
 - 3) UPT Agribisnis Gegesik;
 - 4) UPT Agribisnis Kaliwedi;
 - 5) UPT Agribisnis Susukan;
 - 6) UPT Agribisnis Panguragan;
 - 7) UPT Agribisnis Gunungjati;
 - 8) UPT Agribisnis Plered;
 - 9) UPT Agribisnis Dukupuntang;
 - 10) UPT Agribisnis Astanajapura;
 - 11) UPT Agribisnis Mundu;
 - 12) UPT Agribisnis Lemahabang;
 - 13) UPT Agribisnis Karangwareng;
 - 14) UPT Agribisnis Waled;
 - 15) UPT Agribisnis Gebang;
 - 16) UPT Agribisnis Pabedilan.
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan sebanyak 1 (satu).
10. Pada Lingkup Dinas Pendapatan terdiri dari :
- Unit Pelaksana Teknis Pajak sebanyak 3 (tiga), meliputi:
 - 1) UPT Pajak Wilayah Barat;
 - 2) UPT Pajak Wilayah Tengah;
 - 3) UPT Pajak Wilayah Timur,
11. Pada Lingkup Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
- Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 16 (enam belas), meliputi :
 - 1. UPT BP3K Astanajapura;
 - 2. UPT BP3K Beber;

3. UPT BP3K Ciwaringin;
 4. UPT BP3K Dukupuntang;
 5. UPT BP3K Gegecik;
 6. UPT BP3K Gebang;
 7. UPT BP3K Susukan;
 8. UPT BP3K Panguragan;
 9. UPT BP3K Plumbon;
 10. UPT BP3K Palimanan;
 11. UPT BP3K Talun;
 12. UPT BP3K Mundu;
 13. UPT BP3K Lemahabang;
 14. UPT BP3K Losari;
 15. UPT BP3K Karangwareng;
 16. UPT BP3K Waled;
12. Pada Lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebanyak 40 (empat puluh), meliputi:
 - 1) UPT PP dan KB Arjawinangun
 - 2) UPT PP dan KB Astanajapura
 - 3) UPT PP dan KB Beber
 - 4) UPT PP dan KB Babakan
 - 5) UPT PP dan KB Ciwaringin
 - 6) UPT PP dan KB Ciledug
 - 7) UPT PP dan KB Dukupuntang
 - 8) UPT PP dan KB Depok
 - 9) UPT PP dan KB Gempol
 - 10) UPT PP dan KB Gunungjati
 - 11) UPT PP dan KB Gegecik
 - 12) UPT PP dan KB Gregec
 - 13) UPT PP dan KB Gebang
 - 14) UPT PP dan KB Jamblang
 - 15) UPT PP dan KB Klagenan
 - 16) UPT PP dan KB Kaliwedi
 - 17) UPT PP dan KB Kedawung
 - 18) UPT PP dan KB Kapetakan
 - 19) UPT PP dan KB Karangsembung
 - 20) UPT PP dan KB Karangwareng
 - 21) UPT PP dan KB Losari
 - 22) UPT PP dan KB Lemahabang
 - 23) UPT PP dan KB Mundu
 - 24) UPT PP dan KB Palimanan
 - 25) UPT PP dan KB Panguragan
 - 26) UPT PP dan KB Pangenan
 - 27) UPT PP dan KB Pabedilan
 - 28) UPT PP dan KB Pasaleman
 - 29) UPT PP dan KB Pabuaran
 - 30) UPT PP dan KB Plered
 - 31) UPT PP dan KB Plumbon
 - 32) UPT PP dan KB Sumber
 - 33) UPT PP dan KB Susukan
 - 34) UPT PP dan KB Suranenggala
 - 35) UPT PP dan KB Susukanlebak
 - 36) UPT PP dan KB Sedong
 - 37) UPT PP dan KB Tengahtani

- 38) UPT PP dan KB Talun
- 39) UPT PP dan KB Weru
- 40) UPT PP dan KB Waled

Pasal 4

Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis masing-masing dinas dan badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Puskesmas dan peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 14 Agustus 2012

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI